



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PENGUMUMAN

Nomor : 526/KP.01/K1/12/2022

TENTANG

**JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TENAGA KESEHATAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Pengumuman Ketua Bawaslu Nomor 521/KP.01 /K1/11/2022 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pascasangah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan Badan Pengawas Pemilu Tahun Anggaran 2022 dan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 41963/B-KS.04.01/SD/E/2022 tanggal 2 Desember 2022 hal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar nama, jadwal, dan lokasi Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Bawaslu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana lampiran 1 s.d. 7 Pengumuman ini;
2. Waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Bawaslu Tahun Anggaran 2022 menyesuaikan dengan pembagian sesi seleksi pada tiap lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi, terdapat lokasi dengan pembagian sesi seleksi sejumlah 3 (tiga) sesi dan terdapat lokasi dengan pembagian sesi seleksi sejumlah 2 (dua) sesi. Rincian lokasi dan pembagian sesi sebagaimana lampiran 8 Pengumuman ini;
3. Ketentuan Peserta Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Bawaslu Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
 - a. Peserta Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Bawaslu Tahun Anggaran 2022 sudah melakukan Vaksin Covid-19 dosis kedua. Bagi peserta yang tidak dapat melakukan vaksin disebabkan oleh kehamilan, komorbid, atau merupakan penyintas Covid, **WAJIB** membawa Surat Keterangan Dokter yang menjelaskan keadaannya tersebut;
 - b. Peserta **WAJIB** membawa dan menunjukkan Kartu Tanda Peserta Ujian dan bukti identitas diri asli (e- KTP asli atau Surat Perekaman e-KTP dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisasi pejabat yang berwenang) kepada Panitia. Peserta yang tidak membawa Kartu Tanda Peserta Ujian serta bukti identitas diri asli, tidak diberikan kesempatan mengikuti Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Bawaslu Tahun Anggaran 2022 dan dinyatakan gugur;
 - c. Peserta **WAJIB** melakukan pendataan secara digital melalui aplikasi "Peduli Lindungi";
 - d. Peserta **WAJIB** menerapkan protocol Kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer)
 - e. **Peserta hadir paling lambat 60 menit sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta seleksi;**
 - f. Peserta **WAJIB** berpakaian rapi dan sopan, memakai kemeja warna putih, celana panjang/rok hitam tanpa corak, kerudung/jilbab berwarna hitam polos (bagi peserta yang menggunakan kerudung/jilbab), dan memakai sepatu berwarna hitam/gelap;
 - g. Peserta **WAJIB** membawa alat tulis pribadi berupa pensil kayu (bukan pensil mekanik);
 - h. Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - i. Pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.

4. Ketentuan lain:
- Peserta yang memiliki hasil tes positif pada saat swab test atau rapid test antigen demi keperluan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Bawaslu Tahun Anggaran 2022, **WAJIB** menghubungi Panitia melalui email casnbawaslu@bawaslu.go.id dengan subjek: HASIL TES POSITIF untuk dilakukan penjadwalan ulang Seleksi Kompetensi. Pelamar **WAJIB** melampirkan Kartu Tanda Peserta Ujian dan hasil tes pada email dimaksud;
 - Peserta **WAJIB** selalu memantau perkembangan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Bawaslu Tahun Anggaran 2022 melalui laman bawaslu.go.id;
 - Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami isi pengumuman menjadi tanggung jawab masing- masing peserta; dan
 - Proses Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Bawaslu Tahun Anggaran 2022 tidak dipungut biaya apapun. Bawaslu tidak bertanggung-jawab atas pungutan atau tawaran apapun oleh oknum yang mengatasnamakan Bawaslu atau Panitia.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk menjadi maklum

Jakarta, 5 Desember 2022

KETUA,



Rahmat Bagja